



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No.5 Limbangan Telp/Fax. (0294) 571011 Kode Pos 513
email : kec.limbangan@kendalkab.go.id website : <https://keclimbangan.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 000.3.1/ 02 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kantor Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026, Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2025 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249. Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9.345/2025)
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020);
12. Peraturan Bupati Kendal nomor 55 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2025 nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

A. Pejabat Pembuat Komitmen

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan;
12. Menerima hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan
13. Menilai kinerja Penyedia;
14. Menetapkan tim pendukung;

15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
17. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
18. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

B. Tim Teknis Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen

1. Membantu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Membantu menyusun spesifikasi teknis;
3. Membantu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Membantu menyusun rancangan kontrak;
5. Membantu mempersiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
6. Membantu mempersiapkan penandatanganan kontrak;
7. Membantu mempersiapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
8. Membantu menyusun pengusulan perubahan jadwal;
9. Membantu pelaksanaan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Membantu mengendalikan kontrak;
11. Membantu menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
12. Membantu menilai kinerja penyedia.

C. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
2. Memproses E-Purchasing serta Pengadaan langsung Belanja Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya untuk nilai paket sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi untuk nilai paket sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Limbangan selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbangan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL



SUCIRTO, S.STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19780704 199703 1 002

SALINAN- Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal ;
2. Pegawai yang bersangkutan ;
3. Arsip.

Nomor : 000.3.1/02 / 2026

Tanggal : 02-01- 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KANTOR KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1		2	3
1	SUCIPTO, S.STP, MM NIP: 19780704 199703 1 002	Camat Limbangan	Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19980704 199703 1 002

Lampiran II : Keputusan Camat Limbangan
Nomor : 000.3.1 /02/ 2026
Tanggal : 02-01- 2026

**TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KANTOR KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1		2	3
1	MOHAMMAD NASRUN Nip: 19900101 2025211110	Pengadministrasi perkantoran	Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen



SUCIPTO, S.STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19980704 199703 1 002

Lampiran III : Keputusan Camat Limbangan
Nomor : 000.3.1/ 02 / 2026
Tanggal : 02-01- 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA KANTOR KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1		2	3
1	DHIAN SETYAWAN, ST Nip:19810721 201001 1 020	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Pejabat pengadaan barang/jasa



SUCIPTO, S.STP, MM
Pembina Tk I
NIP. 19780704 199703 1 002